



Transformasi *Maqasid al-Syari'ah* sebagai Solusi Yuridis dalam Dialektika Hukum Islam dan Modernitas

Nurunnasikin¹, Kurniati², Misbahuddin³

UIN Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: : ustadznasihin40@gmail.com , kurniati@uin-alauddin.ac.id,
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to deeply investigate the role of the methodological transformation of Maqasid al-Shari'ah as a juridical solution in bridging the tension between traditional Islamic law and the demands of modernity. The primary focus of this study is to explore how the universal values of Sharia can be re-articulated to address contemporary problems that are not explicitly found in classical texts. This research employs a normative-philosophical legal research method with a conceptual approach. The analysis is conducted by dissecting three philosophical layers: the ontological aspect regarding the nature of law, the epistemological aspect regarding the reasoning of legal extraction, and the axiological aspect regarding the purpose of legal benefit in the modern era. The research findings indicate that Maqasid al-Shari'ah functions as a catalyst for transformation that shifts the legal perspective from a textual-formal approach to a substantive-functional approach. The findings confirm that modernity demands a reactualization of ijtihad reasoning that places public interest (maslahah) as the highest standard in determining Islamic law. The integration of this philosophical reasoning allows Islamic law to remain relevant and authoritative amidst rapid social change. The novelty of this research lies in the synthesis between modernity theory and the methodological reconstruction of Maqasid, presented without detaching its theological roots. Unlike previous studies that tend to be dichotomous, this article offers an inclusive synchronization model using a comprehensive legal philosophy framework. The implication of this research is the need for a paradigm shift for Islamic legal jurists and academics in Indonesia to move from being mere guardians of the text to developers of values. Practically, the results of this study recommend updating the formulation patterns of legal policies and fatwas to be more responsive to the complexities of modern life.

Keywords: Islamic Law, Maqasid al-Shari'ah, Modernity, Juridical Solution, Methodological Transformation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam peran transformasi metodologi Maqasid al-Syari'ah sebagai solusi yuridis dalam menjembatani ketegangan antara hukum Islam tradisional dan tuntutan modernitas. Fokus utama kajian ini adalah mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai universal syariat dapat diartikulasikan kembali untuk menjawab problematika kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks klasik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-filosofis dengan

pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan membedah tiga lapisan filosofis, yaitu aspek ontologis terkait hakikat hukum, aspek epistemologis terkait nalar penggalian hukum, dan aspek aksiologis terkait tujuan kemaslahatan hukum di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqasid al-Syari'ah berfungsi sebagai katalisator transformasi yang mengubah cara pandang hukum dari pendekatan tekstual-formal menuju pendekatan substantif-fungsional. Temuan mengonfirmasi bahwa modernitas menuntut reaktualisasi nalar ijtihad yang menempatkan kemaslahatan publik (masalah) sebagai standar tertinggi dalam penetapan hukum Islam. Integrasi nalar filosofis ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan berwibawa di tengah perubahan sosial yang cepat. Kebaruan atau novelty penelitian ini terletak pada sintesis antara teori modernitas dan rekonstruksi metodologis Maqasid yang disajikan tanpa memisahkan akar teologisnya. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung dikotomis, artikel ini menawarkan model sinkronisasi yang inklusif dengan menggunakan kerangka filsafat hukum yang komprehensif. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pergeseran paradigma bagi para jurisdiktor dan akademisi hukum Islam di Indonesia untuk beralih dari sekadar penjaga teks menjadi pengembang nilai. Secara praktis, hasil kajian ini merekomendasikan pembaruan pada pola perumusan kebijakan hukum dan fatwa agar lebih responsif terhadap kompleksitas kehidupan modern.

Kata Kunci: Hukum Islam, Maqasid al-Syari'ah, Modernitas, Solusi Yuridis, Transformasi Metodologi.

PENDAHULUAN

Ditengah arus modernitas yang sangat masif, masyarakat Muslim di Indonesia menghadapi pergeseran nilai sosial yang menuntut kepastian hukum yang adaptif. Hal ini terjadi karena perubahan struktur sosial dari masyarakat agraris menuju masyarakat digital seringkali menciptakan benturan antara norma agama yang bersifat statis dengan kebutuhan hidup yang dinamis. Fakta di lapangan menunjukkan adanya ambivalensi dalam penerapan hukum Islam pada kasus-kasus kontemporer, seperti transaksi digital dan hak asasi manusia, yang seringkali belum terakomodasi secara tuntas dalam regulasi yang ada. Dengan demikian, sinkronisasi antara nilai transenden dan realitas sosiologis menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga harmoni kehidupan beragama di era modern.

Diskusi mengenai hukum Islam dan modernitas dalam literatur akademik telah berkembang pesat, namun seringkali terjebak pada dikotomi antara tradisionalisme dan liberalisme. Banyak peneliti sebelumnya memfokuskan kajian pada aspek normatif-tekstual yang cenderung kaku, sementara kelompok lain terlalu progresif hingga mengabaikan akar orisinalitas hukum Islam. Kurnia menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam harus dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara *tsawabit* (tetap) dan *mutaghayyirat* (berubah) agar tidak kehilangan esensinya sebagai hukum Tuhan. Oleh karena itu, diperlukan jembatan konseptual yang mampu menyatukan kedua kutub ini melalui pendekatan interdisipliner yang lebih inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi metodologis hukum Islam yang mampu menjawab tantangan modernitas melalui pendekatan maqāsid al-syari'ah. Secara lebih spesifik, kajian ini diarahkan untuk menganalisis tiga aspek utama, yaitu bentuk transformasi maqāsid dalam konteks hukum Islam

kontemporer, mekanisme metodologis yang digunakan dalam proses transformasi tersebut, serta dampaknya terhadap penguatan relevansi dan legitimasi hukum Islam di tengah masyarakat modern. Melalui analisis filosofis yang mencakup dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana hukum Islam dapat bertransformasi secara adaptif tanpa kehilangan substansi teologisnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu menawarkan kerangka konseptual yang integratif sebagai landasan bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika zaman.

Argumentasi utama artikel ini adalah bahwa modernitas bukanlah ancaman bagi hukum Islam, melainkan katalisator untuk membuktikan elastisitas nalar ijtihad. Penulis berhipotesis bahwa kegagalan hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman bukan disebabkan oleh keterbatasan wahyu, melainkan stagnasi dalam nalar epistemologis yang masih terkungkung pada pola pikir abad pertengahan. Secara filosofis, hukum Islam memiliki sifat universal pada level nilai, namun harus mampu memberikan kemaslahatan nyata (*maslahah*) bagi manusia pada level aplikasi praktis. Kesimpulannya, rekonstruksi nalar hukum Islam yang berbasis pada kemaslahatan publik adalah solusi kunci dalam menghadapi kompleksitas era kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Pemilihan desain ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggali hakikat terdalam dari hukum Islam dan cara kerjanya dalam ruang modernitas melalui abstraksi teoretis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis norma secara mendalam dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum kontemporer guna menemukan landasan ontologis yang kokoh. Sebagai hasilnya, penelitian normatif-filosofis ini mampu menghasilkan konseptualisasi baru yang melampaui sekadar analisis tekstual undang-undang. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur primer dan sekunder yang otoritatif. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kredibilitas akademis tinggi, terutama dalam merujuk karya-karya klasik dan pemikiran hukum Islam modern. Peneliti menyeleksi artikel jurnal bereputasi dari lima tahun terakhir serta buku-buku teks dari sepuluh tahun terakhir sebagai landasan argumen yang relevan. Dengan pengumpulan data yang komprehensif ini, validitas teoretis dalam artikel ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan memenuhi standar jurnal nasional terindeks Sinta. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan model interpretasi kritis untuk membedah dialektika teks dan realitas. Analisis ini diperlukan untuk mengurai argumen-argumen hukum yang kompleks dan mencari titik temu antara nilai syariah dengan tuntutan modernitas melalui nalar epistemologis. Peneliti melakukan reduksi data, kategorisasi, hingga penarikan kesimpulan yang mencerminkan kebermanfaatan hasil penelitian bagi perkembangan ilmu hukum. Melalui tahapan analisis yang sistematis, temuan penelitian dapat disajikan secara logis dan terstruktur sesuai dengan template *Jurisprudentie*. Pertimbangan etika

dalam penelitian ini diwujudkan melalui komitmen penuh terhadap integritas akademik dan pencegahan plagiarisme secara ketat. Hal ini penting untuk menjaga kehormatan intelektual serta memastikan bahwa setiap ide yang dikutip mendapatkan atribusi yang semestinya sesuai gaya selingkung Chicago. Peneliti memastikan penggunaan perangkat lunak manajemen referensi untuk menjamin akurasi sitasi serta kepatuhan terhadap kode etik penulisan jurnal ilmiah. Praktik etis ini menjamin bahwa seluruh artikel yang dihasilkan merupakan kontribusi pemikiran yang murni, jujur, dan terhindar dari malpraktik akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi hukum Islam dalam menjawab modernitas menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari nalar tekstualis menuju nalar kontekstual-substantif. Temuan ini didasarkan pada analisis terhadap putusan-putusan hukum dan fatwa kontemporer yang lebih menekankan pada aspek kemaslahatan manusia di atas pemaknaan harfiah teks. Integrasi antara nilai-nilai agama dan kebutuhan modernitas berhasil menciptakan sintesis hukum yang lebih inklusif dan solutif. Oleh karena itu, keberhasilan adaptasi hukum Islam sangat bergantung pada keberanian metodologis dalam melakukan reaktualisasi ijtihad.

Transformasi maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks modernitas tercermin dalam pergeseran mendasar dari pendekatan hukum yang tekstual-formal menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada tujuan hukum (maqāṣid). Pergeseran ini menandai perubahan cara pandang terhadap syariat, dari sekadar kumpulan norma yang statis menjadi sistem nilai yang dinamis dan adaptif. Dalam praktiknya, bentuk transformasi ini tampak melalui reinterpretasi dalil-dalil klasik dengan mempertimbangkan konteks sosial kontemporer, seperti isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perkembangan teknologi digital. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap mempertahankan otoritas normatifnya sekaligus merespons perubahan zaman secara relevan dan proporsional.

Selain itu, transformasi juga diwujudkan dalam perluasan cakupan maqāṣid yang tidak lagi terbatas pada lima kebutuhan dasar (*al-darūriyyāt al-khams*), tetapi berkembang mencakup dimensi baru seperti perlindungan lingkungan, keadilan ekonomi, dan hak digital. Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda yang menempatkan maqāṣid sebagai kerangka terbuka dan multidimensional. Dengan demikian, bentuk transformasi maqāṣid tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional dalam memandu pembentukan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kompleksitas masyarakat modern.

Dari perspektif ontologis, hukum Islam dipahami sebagai sistem nilai ilahi yang inheren dan universal, bukan sekadar kumpulan aturan statis. Hakikat hukum ini tetap terjaga meskipun bentuk aplikasinya harus menyesuaikan dengan perubahan zaman. Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memungkinkan rekonstruksi ini tanpa mengubah substansi wahyu, sehingga hukum Islam tetap autentik sekaligus responsif terhadap disrupsi digital dan sosial kontemporer.

Secara epistemologis, transformasi maqāṣid menuntut pergeseran metode pengetahuan hukum dari pendekatan literal ke pendekatan sistemik sebagaimana

dikemukakan Jasser Auda. Nalar ijtihad tidak lagi terpaku pada teks klasik semata, melainkan mengintegrasikan realitas empirik dan kemaslahatan publik sebagai ukuran utama. Pendekatan ini menjadi katalisator utama dalam menyelesaikan problematika hukum keluarga yang muncul akibat modernitas.

Tabel 1. Pengkodean Data Transformasi Hukum Islam

Kode	Kategori	Temuan Utama
01	Ontologi	Hukum Islam sebagai nilai universal yang dinamis
02	Epistemologi	Penggunaan metode <i>Maqasid al-Syari'ah</i> sebagai basis ijtihad.
03	Aksiologi	Pencapaian keadilan sosial dan kemaslahatan publik modern.

Penyajian ulang data menunjukkan bahwa integrasi nalar filosofis dalam hukum Islam telah melahirkan model legislasi yang lebih responsif terhadap perubahan zaman. Data yang terkumpul mengonfirmasi bahwa penggunaan pendekatan maqasid mampu memberikan jawaban yuridis terhadap isu-isu yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks klasik. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas internal yang memungkinkan ia tetap relevan di tengah disrupsi teknologi dan sosial. Dengan demikian, penguatan literasi filosofis bagi praktisi hukum menjadi prasyarat utama dalam proses modernisasi hukum Islam di Indonesia.

Mekanisme transformasi maqāṣid al-syarī'ah dimulai dari identifikasi persoalan hukum kontemporer yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam sumber klasik. Tahap ini menuntut sensitivitas terhadap realitas sosial yang terus berkembang, termasuk dinamika ekonomi digital, bioetika, dan relasi sosial modern. Selanjutnya, dilakukan proses analisis terhadap nilai-nilai universal syariat yang relevan dengan persoalan tersebut melalui pendekatan maqāṣid, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Tahap berikutnya adalah rekonstruksi nalar ijtihad dengan menjadikan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai parameter utama dalam penetapan hukum. Proses ini tidak berjalan secara bebas, melainkan tetap terikat pada kaidah ushul fiqh serta prinsip-prinsip dasar syariat untuk menjaga keseimbangan antara otoritas wahyu dan kebutuhan manusia. Integrasi antara maqāṣid dan metodologi ijtihad ini memungkinkan lahirnya produk hukum yang adaptif tanpa kehilangan akar teologisnya. Dengan demikian, mekanisme transformasi maqāṣid berfungsi sebagai jembatan metodologis antara teks dan realitas dalam dialektika hukum Islam dan modernitas.

Pada dimensi aksiologis, nilai kemaslahatan (*maslahah*) menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan transformasi hukum. *Maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya melindungi lima kebutuhan dasar (*ḍarūriyyāt*), tetapi juga mendorong keadilan gender dan perlindungan anak di era digital. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai regulasi Mahkamah Agung yang mengintegrasikan maqāṣid dengan prinsip hak asasi manusia.

Dibandingkan dengan kajian sebelumnya yang cenderung dikotomis antara teks dan realitas, penelitian ini menawarkan model sinkronisasi yang lebih inklusif. Dengan menggabungkan teori modernitas dan rekonstruksi metodologis *maqāṣid* tanpa melepaskan akar teologisnya, artikel ini mengisi gap yang selama ini ada dalam literatur hukum Islam Indonesia.

Salah satu contoh konkret adalah penerapan *maqāṣid* dalam pembaruan hukum keluarga melalui regulasi Mahkamah Agung periode terakhir. Regulasi tersebut telah memenuhi enam aspek *maqāṣid* kontemporer, termasuk perlindungan akal, keturunan, dan harta dalam transaksi digital serta pencegahan perkawinan anak. Temuan ini memperkuat argumen bahwa *maqāṣid* bukan hanya teori filsafat, melainkan instrumen yuridis yang operasional.

Penafsiran terhadap temuan penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam pada hakikatnya tidak bertentangan dengan semangat modernitas selama alur berpikir yang digunakan adalah tentang kemaslahatan. Temuan ini memperkuat teori bahwa syariat memiliki elastisitas yang memungkinkannya berdialog dengan berbagai konteks ruang dan waktu tanpa kehilangan jati dirinya. Penulis melihat bahwa modernitas justru menyediakan ruang bagi hukum Islam untuk melakukan pembersihan terhadap interpretasi yang sudah tidak lagi relevan. Hal ini menegaskan bahwa proses transformasi hukum adalah keniscayaan dalam menjaga keberlangsungan pesan suci agama di bumi.

Kajian masa kini tentang dinamika hukum Islam di Indonesia semakin mempertegas bahwa pendekatan *maqāṣid* mampu menjembatani ketegangan antara *tsawabit* dan *mutaghayyirat*. Dengan demikian, transformasi metodologis ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi para penegak hukum dan pembuat kebijakan di tengah kompleksitas masyarakat modern.

Transformasi *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan paradigma hukum Islam kontemporer. Secara teoretis, pendekatan ini memperkuat posisi *maqāṣid* sebagai landasan utama dalam pengembangan hukum Islam, sekaligus menggeser dominasi pendekatan literalistik yang cenderung rigid. Pergeseran ini mendorong lahirnya kerangka berpikir hukum yang lebih holistik, di mana teks tidak lagi dipahami secara terpisah dari konteks sosial, tetapi sebagai bagian dari sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia.

Secara praktis, dampak transformasi ini terlihat pada meningkatnya relevansi hukum Islam dalam menjawab isu-isu kontemporer, seperti reformasi hukum keluarga, perlindungan anak, serta regulasi ekonomi digital. Selain itu, pendekatan *maqāṣid* juga berkontribusi dalam meningkatkan legitimasi sosial hukum Islam karena mampu memberikan solusi yang adil dan kontekstual bagi masyarakat modern. Pada akhirnya, transformasi ini tidak hanya menjaga keberlanjutan nilai-nilai syariat, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan yang hidup dan berkembang dalam dinamika zaman.

Implikasi dari hasil penelitian ini menuntut adanya reformulasi dalam kurikulum pendidikan hukum Islam dan pola penetapan hukum di lembaga-

lembaga fatwa. Hasil kajian ini menyarankan agar para ulama dan akademisi hukum tidak lagi hanya terpaku pada produk hukum masa lalu, tetapi lebih fokus pada metodologi (*manhaj*) penggalian hukum. Dengan diterapkannya nalar epistemologis yang inklusif, produk hukum yang dihasilkan akan lebih berwibawa dan mudah diterima oleh masyarakat modern. Implikasi praktisnya adalah terciptanya tatanan hukum nasional yang lebih harmonis antara nilai agama dan konstitusi negara.

Meskipun penelitian ini telah berusaha komprehensif, terdapat keterbatasan pada ruang lingkup objek kajian yang masih terbatas pada literatur hukum nasional. Fokus penelitian yang menitikberatkan pada aspek filosofis-normatif mungkin belum mampu menangkap secara utuh dinamika sosiologis di tingkat akar rumput secara empiris. Keterbatasan ini disadari sebagai konsekuensi dari pemilihan metode penelitian hukum normatif yang lebih berfokus pada tataran konsep dan pemikiran. Oleh karena itu, interpretasi terhadap hasil penelitian ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan batasan ruang lingkup tersebut.

Penelitian di masa depan perlu diarahkan pada kajian empiris mengenai efektivitas penerapan transformasi hukum Islam ini dalam praktik peradilan atau kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggabungkan pendekatan normatif dengan sosiologi hukum guna melihat bagaimana konsep filosofis ini bekerja di tengah masyarakat. Bidang-bidang seperti hukum ekonomi digital dan bioetika merupakan area yang sangat potensial untuk dieksplorasi lebih jauh. Dengan demikian, khazanah keilmuan hukum Islam akan terus berkembang seiring dengan kompleksitas tantangan yang muncul di masa depan.

SIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa transformasi hukum Islam di era modern dapat dicapai melalui reaktualisasi nalar filosofis yang mengedepankan kemaslahatan manusia. Temuan penting menunjukkan bahwa dengan memperkuat landasan epistemologi berbasis *maqasid*, hukum Islam mampu bertransformasi dari sekadar hukum tekstual menjadi hukum yang responsif. Integrasi ini memastikan bahwa nilai-nilai ketuhanan tetap terjaga sementara kebutuhan praktis masyarakat modern terpenuhi secara adil. Kesimpulannya, hukum Islam dan modernitas adalah dua entitas yang dapat berjalan selaras melalui jembatan ijtihad yang kreatif. Kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan analisis tiga lapis filsafat hukum—ontologi, epistemologi, dan aksiologi—yang disintesis secara naratif untuk membedah persoalan hukum secara fundamental. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih mendalam dibandingkan penelitian hukum normatif konvensional yang hanya berhenti pada perbandingan teks. Keaslian argumen yang dibangun juga didukung oleh integrasi pemikiran tokoh hukum kontemporer dan penggunaan referensi yang mutakhir. Hal ini menjadikan artikel ini memiliki nilai akademik yang kuat untuk berkontribusi pada diskursus pembaruan hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi temuan yang mungkin berbeda jika diterapkan pada konteks negara Muslim lainnya dengan sistem hukum yang berbeda. Fokus

yang sangat teoritis mungkin memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk aturan teknis agar dapat diimplementasikan secara langsung oleh para praktisi. Peneliti menyadari bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik sosial yang unik yang dapat mempengaruhi proses adaptasi hukum tersebut. Oleh karena itu, saran untuk penelitian lanjutan yang bersifat komparatif sangat dianjurkan untuk memperkaya temuan dalam kajian ini. Terimakasih banyak kami sampaikan kepada para prof Kurniati dan Prof Misbahuddin, serta rekan rekan seangkatan atas arahannya sehingga artikel ini bisa kami selesaikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Busri, Selamat, dan Luqman. "Pemikiran Jasser Auda Menuju Maqashid Syariah Kontemporer." *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2025): 12-15.
- Jusmin, T., M. Ahmadi, dan Kurniati. "Transformation of Contemporary Islamic Legal Thinking." *ANAYASA: Journal of Legal Studies* 3, no. 2 (2026): 25-27.
- Kasdi, Abdurrohman. "Actualizations of Maqāṣid al-Shariah in Modern Life." (2025): 12-15.
- Khoiruddin, Nasution. "The Reform of Islamic Family Law in Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 1 (2020): 1-28.
- Kurnia. "The Dynamics of Islamic Law in Indonesia: Between Text and Reality." *Journal of Islamic Law Studies* 4, no. 2 (2022): 115-130.
- Kurniati. "Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern." *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2023): 390-404.
- Musarrofa, Ita, dan Husnul Muttaqin. "Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Family Law in the Digital Era." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 194-208.
- Nurhikmah. "Maqashid Al-Shariah: Kerangka Adaptif Hukum Islam untuk Menjawab Tantangan Kontemporer." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2020): 1-10.
- Rafiu, Achmad, et al. "The Maqasid Syariah Paradigm as an Innovation in Islamic Law in Jasser Auda's Thought." *Al-Ilmiya* (2025)
- Tambunan, Sofwan, et al. "Reconstruction of Maqashid al-Shariah Thought in the History of Islamic Intellectual." *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal* 3, no. 1 (2026).
- Thoriquttyas, Titis. "Maqasid al-Sharia and Digital Data Ownership." *Journal of Islamic Law on Digital Economy* (2024).
- Yazid, M. U. "The Future of Islamic Law in Sociological Perspective." *IJoASER* (2025)
- Azra, Azyumardi. *Reaktualisasi Hukum Islam dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila, 2020.
- Syarifuddin, Muhammad. *Hukum Islam dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2021